

BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) Tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Bappelitbangda yang selanjutnya disingkat Renstra Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan Bappelitbangda untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Bappelitbangda yang selanjutnya disingkat Renja Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan Bappelitbangda untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA BAPPELITBANGDA

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Bappelitbangda dalam menyusun Renja Bappelitbangda dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Bappelitbangda disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAPPELITBANGDA;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Perubahan Renstra Bappelitbangda berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Bappelitbangda wajib melaksanakan Renstra Bappelitbangda dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Kepala Bappelitbangda wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Bappelitbangda
- (2) Kepala Bappelitbangda menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Bappelitbangda Tahun 2024, Renstra Bappelitbangda Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Bappelitbangda Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Bappelitbangda, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Bappeda harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Bappelitbangda dan Renja Bappelitbangda, Bappelitbangda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Bappelitbangda dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Bappelitbangda meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Bappelitbangda /lintas Renstra Bappelitbangda, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Bappelitbangda memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Bappelitbangda yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 60

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)
TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan fungsi penunjang urusan dalam penyelenggaraan kewenangan Kabupaten/Kota. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam perjalanannya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BAPPEDA diperlukan adanya **Review Renstra** dikarenakan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru.


Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 menjadi Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :


1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagai implementasi visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan disusun selaras dengan RENSTRA BAPPENAS dan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. Penyusunan RENSTRA BAPPEDA juga telah memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 disusun untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut melalui program dan kegiatan dengan target yang terencana dan terukur. Penyusunan Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA berdasarkan data dan informasi yang akurat akan meningkatkan akurasi perencanaan dan diiringi dengan konsistensi pelaksanaannya akan mendorong perbaikan kinerja perencanaan yang diamanatkan kepada BAPPELITBANGDA. Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan tantangan selama kurun waktu perencanaan dan penyusunannya telah mendapatkan penajaman program dan kegiatan oleh para pemangku kepentingan melalui Forum Perangkat Daerah. Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA inilah yang selanjutnya harus digunakan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan Perubahan RENJA yang bersifat tahunan selama lima tahun dalam periode tersebut terutama dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Bagan Alir Keterkaitan Restra terhadap Dokumen



Bagan Alir Proses Penyusunan RESTRA

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029;
10. Keputusan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2024 adalah untuk menjaga konsistensi perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan daerah (P RPJMD Kabupaten Pasuruan). Tercapainya target indikator kinerja sebagaimana tersebut pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan pada periode tersebut pada fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA menurut Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016.

Tujuan penyusunan RENSTRA BAPPEDA adalah :

1. Sebagai dasar acuan pencapaian target indikator kinerja selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam target tahunan dalam kurun waktu tersebut;
2. Menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja (RENDA) BAPPELITBANGDA.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA

5.1 Strategi

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan 2019

2.1 Tugas dan Fungsi

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Mempunyai. Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya BAPPEDA

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai meskipun masih perlu peningkatan.

2.2.1. Kepegawaian

Jumlah pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 sebanyak 52 pegawai terdiri dari pegawai PNS sebanyak 37 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 2 orang, dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 12 orang. Jumlah seluruh pegawai BAPPELITBANGDA dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.1
Pegawai PNS Menurut
Pendidikan, Pangkat dan Eselon per Desember Tahun 2020

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S-3	1	Pembina Utama Muda	1	Eselon II b	1
S-2	9	Pembina Tk I	1	Eselon III a	1
S-1	19	Pembina	7	Eselon III b	4
D-3	-	Penata Tk I	7	Eselon IV a	15
D-2	-	Penata	9	Non eselon	13
D-1	-	Penata Muda Tk I	6	JFP	3
SMA/SMK	8	Penata Muda	2		
SMP	0	Pengatur Tk I	4		
		Pengatur	-		
		Pengatur Muda Tk I	-		
		Pengatur Muda	-		
Jumlah	37		37		37

Sumber: Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Kab. Pasuruan Tahun 2022

Tabel 2.2
Pegawai Non PNS Menurut Pendidikan Tahun 2020

No	Jabatan	Pendidikan								
		SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah
1	PTT	-	-	-	-	-	2	-	-	2
2	THL	5	-	-	-	-	2	-	-	7
Jumlah		5	-	-	-	-	4	-	-	9

Sumber: Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Kab. Pasuruan Tahun 2022

2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Kantor BAPPELITBANGDA terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Raci KM 9 Bangil-Pasuruan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan telah memiliki sarana dan prasarana penunjang Tupoksi sebagaimana tabel -tabel berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah
1	Kendaraan Dinas (mobil)	11 unit
2	Kendaraan Dinas (sepeda motor)	24 unit
3	Komputer	48 unit
4	Laptop	36 unit
5	Netbook	5
6	Printer	61 unit
7	Plotter	1
8	Scanner	1 unit
9	UPS	26
10	Mesin Ketik Elektronik	3 unit
11	Meja Rapat	22 buah
12	Kursi Rapat	158 buah
13	Kursi Tamu	4 buah
14	Meja Tamu	1
15	Kursi Putar	2 buah
16	Meja Biro	5 buah
17	Meja Komputer	12 buah
18	Sofa	4
19	Kursi Kerja	75
20	Meja Kerja	53 buah
21	Brankas	3 buah
22	Kamera	10 unit
23	LCD Proyektor	9
24	Layar Proyektor	2
25	Microphone	1
26	Telepon	30 unit

No	Uraian	Jumlah
27	Mesin Faksimile	4
28	Televisi	1
29	Kaset Recorder	1
30	Soundl sistem	1 paket
31	Wireless	1
32	Handycam	5
33	GPS	5 unit
34	Air Conditioner	36 unit
35	Mesin Fotokopi	1 unit
36	Lemari Besi	13 buah
37	Rak Kayu	16 buah
38	Filling Besi/Metal	16 buah
39	Lemari Kaca	2 buah
40	Lemari Kayu	14 buah
41	Lemari Buku Perpustakaan	5 buah
42	Lemari Peta	1 buah
43	Papan Visuil	1 buah
44	Alat Penghancur Kertas	3 buah
45	Papan Pengumuman	14 buah
46	Mesin Absensi	1 buah
47	Papan Panel	1

Sumber: Data Inventaris Barang Tahun 2018

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Gedung BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Ruang Kaban	1	Ruang
2	Ruang Sekretaris	1	Ruang
3	Ruang Bidang	4	Ruang
4	Ruang Rapat	2	Ruang
5	Ruang Gudang	2	Ruang
6	Ruang Fungsional	1	Ruang
6	Loby	1	Ruang
7	Musholla	1	Ruang
8	Dapur	1	Ruang
9	Toilet / Kamar Mandi	4	Ruang

Sumber : Bappeda Kabupaten Pasuruan, Tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan publik identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, yang menggambarkan kualitas birokrasi pemerintah. Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari capaian kerjanya, berdasarkan sasaran target renstra periode sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

TABEL 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik				84	88	91	93	100	85	89	-	-	-	101	101	-	-	-
2	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan				-	-	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti				80	85	100	100	100	125	118	100	-	-	80	139	100	-	-
4	Nilai SAKIP OPD				75	81	83	84	85	76,43	81,48	83,48	-	-	98,129	100.937	100.547	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPELITBANGDA dengan merujuk kepada deskripsi Tupoksi, Sumber Daya BAPPELITBANGDA, dan Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA, tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pelayanan BAPPELITBANGDA lima tahun kedepan adalah :

Tantangan	Peluang
Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah	Adanya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan	Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan formal
Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
Inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah akibat adanya perubahan kebijakan	Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan
Sistem Informasi yang ada belum dikelola dengan baik	Pusat mendorong untuk percepatan integrasi sistem informasi

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan BAPPELITBANGDA

- A. Adanya Persepsi Masyarakat Bahwa Pembangunan Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah. BAPPELITBANGDA mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah, yang sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dan terkoordinasi secara modern dan mampu menampung aspirasi masyarakat. Dalam fungsinya untuk menjembatani aspirasi masyarakat, maka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah forum perencanaan yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang dimaknai akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan

dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Akan tetapi, belum optimalnya peran masyarakat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan menyebabkan hasil-hasil pembangunan juga belum dapat dirasakan secara maksimal.

- B. Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan. Menghilangkan ego-sektoral antar bidang sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan sesuai tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA.
- C. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini, pada intinya adalah merupakan proses koordinasi, pengendalian dan penyeimbang setiap hubungan interaksi tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa format pemerintah adalah sebagai fasilitator yakni menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Penguatan aspek manajerial masih perlu ditingkatkan untuk memastikan tercapainya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di tingkatan pelaksana.
- D. Inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan terkadang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, hal ini disebabkan proses politis mempengaruhi dinamika perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

2.4.2 Peluang Pengembangan BAPPELITBANGDA

- A. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Meningkatnya peran serta stakeholder (masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat) dalam proses perencanaan pembangunan dengan

ikut serta memberikan saran, masukan dan usulan-usulan rencana pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

- B. Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan formal. BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan terus melakukan peningkatan kapasitas, baik itu kapasitas kelembagaan maupun kapasitas aparatur melalui pelaksanaan bimtek, diklat, dan pendidikan formal, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia yang ada.
- C. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan mendorong peningkatan kinerja, efisiensi waktu dan biaya, serta mempermudah proses dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan.
- D. Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan
- E. BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan akan terus mengupayakan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pengendalian proses pembangunan. Upaya tersebut telah dirintis melalui adopsi teknologi perencanaan berbasis sistem informasi.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Identifikasi Isu – Isu Strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana yang mempengaruhi kualitas perencanaan.
2. Keterbatasan daerah dalam mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat.
3. Penyusunan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial.
4. Perubahan kebijakan nasional yang sering menyebabkan keterlambatan dalam pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD.
5. Data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan dan belum tepat waktu.
6. Implementasi dokumen perencanaan dan hasil kajian/litbang belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan mendukung terwujudnya visi Bupati Pasuruan tahun 2018-2023 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 yaitu "Mewujudkan Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing", dan mendukung misi bupati ke 4 yaitu Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Misi tersebut diwujudkan dengan tujuan Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif. Bappeda mendukung pada sasaran Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Provinsi Jawa Timur

1. Telaah Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS

Visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas yang akan dicapai melalui tujuan dan pelaksanaan program dan kegiatan mendukung pencapaian target, sasaran, visi dan misi RPJMN Tahun 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, oleh karena itu, visi kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah : "Mewujudkan kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara"

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah :

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka :
 - a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang;
2. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

2. Telaah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bappeda Propinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2014-2019 akan mewujudkan visi : "Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif, Profesional, Inovatif dan Bertanggungjawab". Untuk itu, Bappeda Propinsi Jawa Timur menetapkan misi 2014-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- b. Memantapkan penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif;
- c. Melakukan pendataan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Visi penataan ruang wilayah adalah terwujudnya penataan tuang wilayah yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Adapun misi-misi penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan adalah:

- a. Mengoptimalkan instrumen-instrumen yang berada dalam sistem penataan ruang guna terwujudnya tujuan penataan ruang;
- b. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya saing tinggi;
- c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah secara berkelanjutan;
- d. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterahkan masyarakat;
- e. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.

Tabel 3.1

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Bertekanan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KAWASAN PERDESAAN PPd (Pusat Pelayanan desa) ; Pusat Pelayanan Perdesaan sudah terbentuk pd masing-	1. Perwujudan Pusat Kegiatan Perdesaan 1.1. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan	- <i>updating dan penyiapan data pendukung perenc. pembangunan daerah yg lebih baik dan terencana.</i> - <i>Dibutuhkan Perenc. Tata Ruang yg lebih rinci/detail sebagai pendetailan dr RTRW untuk</i>	semua Desa/Kel. di Wilayah Kab. Pasuruan

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arah dan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
	masing desa tetapi yg belum adalah linkage-nya (sistem)	a. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agrowisata & minapolitan pd wilayah Pasuruan; b. Peningkatan pertanian khususnya pd wil. Pasuruan Timur & Selatan; serta c. Pengembangan pusat pengolahan dan hasil pertanian	<i>Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kecamatan se Kabupaten Pasuruan</i> <i>-Dibutuhkan suatu Dokumen Perencanaan yg lebih spesifik ke arah pengembangan kawasan perdesaan (pertanian, agropolitan, minapolitan)</i>	
	KAWASAN PERKOTAAN PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Perkotaan Bangil	1. Pengembangan pusat kegiatan perkotaan		
	PKLp Pandaan PPK Gempol, Tukur	a. Pengembangan perkotaan utama di Kab. Pasuruan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Kegiatan Lokal promosi (PKLp) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); b. Mendorong & mempersiapkan perkotaan Bangil sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan perkotaan Pandaan sebagai pusat perdagangan dan jasa; serta c. Mendorong pengembangan perkotaan Rembang sebagai perkotaan dengan fungsi utama perindustrian.	<i>-Dibutuhkan suatu Dokumen Perencanaan yg lebih spesifik ke arah pengembangan kawasan perkotaan (Ibukota kabupaten, PKLp dan PPK)</i>	# PKL Bangil (Kota Bangil) # PKLp terdiri atas:Perkotaan Pandaan, Purwosari, Pasrepan, Grati, dan Perkotaan Gondang wetan, # PPK adalah Ibukota Kecamatan Prigen, Sukorejo, Rembang, Pohjentrek, Gempol, Kraton, Lelok, Nguling, Winongan, Rejoso, Wonorejo, Kejayan, Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Beji, dan Lumbang;
		3.2. Membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi di Kabupaten Pasuruan		
		4. Penetapan fungsi kawasan Kawasan Perdesaan 3.1. Pengembangan produk unggulan perdesaan : 3.2. Pengembangan kawasan lahan abadi pertanian pangan 3.3. Pengembangan agrowisata pada kawasan potensial		PPK Kec. di Kab. Pasuruan Kec. Prigen, Tosari, Tukur, & Rejoso
		3.4. Pengembangan sistem agropolitan pada kawasan potensial		Kec. Tukur, Purwodadi, Puspo, Tosari, Kejayan, Wonorejo

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahkan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>3.5. Pengembangan sistem minapolitan pada kawasan potensial</p> <p>Kawasan Perkotaan</p>		<p>Kec. Tukur, Pasrepan, Puspo, Tosari, Kejayan, Wonorejo, Purwodadi, Kec. di wil. Pesisir KabPas (Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok & Nguling), Kec. Grati, Gempol, Pandaan, Beji, Pasrepan</p>
		<p>3.6 Pengembangan kawasan perkotaan utama di Kabupaten Pasuruan</p> <p>3.7. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi sesuai sistem perkotaan dengan peran masing-masing</p> <p>a. Penetapan ibukota Kabupaten Pasuruan</p> <p>b. Penetapan pusat perdagangan/jasa;</p> <p>c. Pengembangan pusat kegiatan ekonomi melalui pengembangan industri;</p> <p>d. Pengembangan pusat pelayanan wisata; serta</p> <p>e. Pengembangan pusat kegiatan ekonomi pendukung pertanian.</p>		<p>Perkotaan (PKL / PKLp)</p> <p>Perkotaan Bangil</p> <p>Perkotaan Pandaan</p> <p>Perkotaan Gempol dan Rembang</p> <p>Perkotaan Pandaan, Purwosari & Grati</p>
A.4.		<p>Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah</p> <p>4.1. Transportasi</p> <p>1. Transportasi Darat</p>		
		<p>a. Pengemb. prasarana jaringan jalan guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah;</p> <p>b. Pengembangan infrastruktur pendukung prasarana jaringan jalan:</p> <p>1). Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal tipe A</p> <p>2). terminal tipe</p>	<p>- Dibutuhkan peny. RPDM Bidang Infrastruktur maupun evaluasi/review</p>	<p>Kab. Pasuruan</p> <p>Kec. Gempol</p>
		<p>C</p> <p>2. Transportasi Laut</p> <p>a. Peningkatan & pengemb. jalur internal</p> <p>b. Pengemb. jalan penghubung utama antar Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dg Kec. sekitarnya;</p>		<p>Kec. Bangil – Kec. Lekok.</p> <p>Kec. Lekok</p>

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahkan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c. Optimalisasi pel. PPI dari segi ketersediaan sarana pendukung;		Kec. Lekok dan Kec. Nguling
		d. Optimalisasi pengembangan PPI dari segi sosial ekonomi 4.2. Prasarana Telematika a. Penyediaan tower BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) secara bersama		Kec. Lekok dan Kec. Nguling Menyebar pada seluruh Kecamatan di kabupaten Pasuruan
		b. Pengadaan sistem internet, 3G dan GPS c. Penyediaan sistem regulasi perencanaan & pengaturan (penataan ruang udara)		
		4.3. Prasarana Lingkungan a. Pengembangan TPA regional 4.4. Prasarana Energi/listrik 4.5. Prasarana Pengairan		Kec. Beji, Beberapa wil. kec. di Kab.Pasuruan Wil. Kab. Pas. Wil. Kab. Pasuruan
		a. Pemb. bang. Bendung (dam, cek dam, embung) & peningk. bang. Bendung yg sudah ada sbg bang. pengisi/penyimpan air ketika kering dan/atau pengendali luapan air ketika banjir b. Penanaman pohon pencegah longsor c. Pemb. dan perbaikan pintu air		Kec. Purwosari, Kec. Lekok, Kec. Bangil, Kec. Pandaan, Kec. Kraton, dan Wil. Kab. Pasuruan lain Wil. Kab. Pasuruan Wil. Kab. Pasuruan

Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029, Bappeda Kabupaten Pasuruan; Hasil Analisa

Tabel 3.2

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahkan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perwujudan Kaw.Lindung				
1.1.	Hutan Lindung	Hutan Lindung (milik negara); Hutan Rakyat (milik masyarakat); kawasan permukiman	a. Pemantapan kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air b. Memelihara habitat dan keaslian ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Peningkatan Koordinasi (perenc & pengendalian) lintas OPD untuk Perenc Pemb. Bid. Ekonomi, Perenc. pengembangan infrastruktur, Kerawanan Bencana, Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perenc. Pemb. Bid. Sosbud</i> • <i>Peny. Renc. Rinci Tata Ruang (RDTR) sbg penjabaran RTRW Kab. Pasuruan, serta merupakan pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang/lahan di Wil. Kab. Pasuruan</i> 	Kec. Tutur, Puspo, Tosari, dan Lumbang, Prigen, Gempol, Purwodadi
1.2.	Kaw. pantai berhutan bakau (mangrove)	Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove)			Sepanjang pantai utara Pasuruan
1.3.	Kaw. Taman Nasional	Kaw. Taman Nasional	Perlindungan Taman Nasional Bromo - Tengger - Semeru		Kec. Tutur, Puspo, Tosari, dan Lumbang
1.4.	Kaw. Taman Hutan Raya	Kaw. Taman Hutan Raya (TAHURA) R. SOERJA	Perlindungan Taman Hutan Raya R. Soeryo		Kec. Prigen, Purwodadi, Prigen dan Purwosari
1.5.	Kaw. Taman Wisata Alam (TWA)	Kaw. Taman Wisata Alam (TWA) : TWA TRETES & TWA G. BAUNG	Perlindungan wisata alam: 1). TWA Tretes 2). TWA G. Baung		Kec. Prigen, Purwodadi
1.6.	a. Kaw. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kaw. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan masih belum ada pengembangan kawasan-kawasan baru selain yg telah ada & berkembang	a. Perlindungan Cagar budaya	<p><i>Diperlukan perencanaan makro yg lebih spesifik untuk mendukung optimalisasi perencanaan pembangunan & wilayah (spasial)</i></p> <p><i>Dibutuhkan Masterplan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, RIPPDA (Parwisata), Industri, Koperasi, Pondok Pesantren,</i></p>	Kec. Gempol, Kec. Pandaan Kec. Purwosari, Kec. Purwodadi, Kec. Prigen, Kec. Winongan, Kec. Rejoso, Kec. Pandaan, Kec. Tosari
	b. Kaw. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan:	b. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan: 1) Kaw. Kebun Raya Purwodadi	b. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan: 1) Kawasan Kebun Raya Purwodadi		Kec. Purwosari dan Kec. Purwodadi
1.7.	Kaw. Rawan Bencana Alam	Kawasan Rawan Bencana Alam	a. Kawasan rawan bencana banjir b. Kawasan rawan bencana alam lainnya		Kec. Gempol; Kec. Beji; Kec. Rembang; Bangil; Kraton; Grati; Pohjentrek; Gondangwetan; Rejoso; Winongan; serta Lekok

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berencana	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahkan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.8.	Kaw. Lindung Geologi	Kawasan Lindung Geologi	a. Konservasi kaw. rawan bencana alam letusan gunung berapi: 1)G. Bromo; 2)G.Welirang		Kec. Tosari, Prigen dan Purwosari.
1.9.	Kaw. Lindung Lainnya	Kawasan Lindung Lainnya	b. Kaw. rawan bencana gempa bumi dan longsor c. Kaw. rawan bencana alam lainnya: 1). Kaw. pengungsian satwa meliputi: Pengungsian satwa Taman Nasional Bromo-Tengger-Semenu		(Kec. Tukur; Puspo; Tosari; Lumbang; Prigen Kec. Tukur, Kec. Tosari, Kec. Puspo, dan Kec. Lumbang.
			2). Kaw. Umbulan Air Tanah Kawasan yang terletak di Peg. Arjuna-Welirang & Peg. Bromo		Kec. Tosari, Tukur, Puspo, Lumbang, Purwodadi, Purwosari, Prigen dan Gempol
			d. Kaw. sempadan Sumber Mata Air		Mata air Umbulan dan Sumber Mata Air Banyu Biru di Kec. Winongan
B.2	Perwujudan Kaw. Budaya				
2.1.	Renc. Peruntukan Kaw. H. Produksi	Kaw. Hutan Produksi (milik negara); Kaw. Hutan Rakyat (milik masy dg fungsi hutan produksi/konservasi);	2.1. Pengemb. hutan produksi bernilai ekonomi tinggi dengan fungsi lindung diantaranya dengan reboisasi tanaman untuk menahan tanah		Kec. Gempol, Purwodadi, Purwosari, Prigen, Tukur, Puspo, Tosari, Pasrepan, Kec. Lumbang, Kec. Kejayan, Kec. Nguling, Kec. Grati, Kec. Winongan
2.2.	Renc. Peruntukan Kaw. Pertanian	Kaw. Pertanian lahan basah (sawah); Kawasan Pertanian Lahan kering, kawasan hortikultura, kawasan terbangun (perumahan/perumahan, fasilitas, pendag-jasa, industri, pertemaikan, dsbnya)	2.2. Pengemb. Kaw. pertanian a. Pengemb. Kaw. lahan pertanian basah		Kec. Nguling, Grati, Winongan, Lelok, Rejoso, Gondangwetan, Kejayan, Pohjentrek, Wonorejo, Purwodadi, Purwosari, Sukorejo, Pandaan, Prigen, Gempol, Beji, Bangil, Rembang dan Kec. Kraton
			b. Pengemb. Kaw. lahan pertanian kering c. Pengemb. Kaw. hortikultura		pengembangan kawasan tegalan/ladang dan sawah tadah hujan yang tersebar di Kab. Pas. Kec. Tukur, Tosari, Lumbang, Pasrepan dan Kec. Pandaan
2.3.	Renc. Peruntukan Kaw. Perkebunan		2.3 Pengembangan Kaw. Perkebunan		Kec. Pasrepan & Kec. Kejayan
2.4.	Renc. Peruntukan Kaw. Perikanan		2.4. Pengembangan kawasan perikanan		menyebarkan di hampir semua Kec. yang ada di Kab. Pas.

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahkan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.5. Rencana Peruntukan Kawasan Peternakan		2.5. Pengembangan Kawasan Peternakan		menyebar di hampir semua Kec. yang ada di Kabupaten Pasuruan
	2.6. Rencana Peruntukan Kaw. Pertambangan		2.6. Pengembangan Kawasan Pertambangan		menyebar secara proporsional & terbatas di beberapa kec. di Kab. Pas. sesuai sebaran potensi & kendala yg ada. Kab. Pas.
	2.7. Rencana Peruntukan Kaw. Peruntukan industri 2.8. Renc. Kaw. tujuan pariwisata & daya tarik wisata 2.9. Renc. Kaw. permukiman 2.10. Renc. Kaw. perdagangan		2.7. Pengembangan Kaw. peruntukan industri 2.8. Pengemb. Kaw. tujuan pariwisata & daya tarik wisata 2.9. Pengembangan Kawasan permukiman 2.10. Pengembangan Kawasan perdagangan		
C.	Rencana Kawasan Strategis		Perwujudan Kawasan Strategis Kab	- Peningkatan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Kajian & Dokumen perencanaan Ruang/Wilayah khususnya diprioritaskan untuk kaw strategis dan andakan	
	1.1. Kawasan Strategis Hankam	Kawasan militer (KSN)			
	1.2. Kawasan Strategis Ekonomi a. Kaw. Industri & peruntukan industri ; b. Kaw. sekitar interchange tol; c. Kaw. agropolitan; d. Kaw. minapolitan e. Kaw. airnlangga city f. Kaw. pesisir	Kawasan Industri & peruntukan industri	1.2. Kawasan Strategis Ekonomi a. Kawasan Industri & peruntukan industri ; b. Kawasan sekitar interchange tol; c. Kawasan agropolitan; d. Kawasan minapolitan e. Kawasan airnlangga city f. Kawasan pesisir		
	1.3. Kaw. strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam &/atau teknologi tinggi :		1.3. Kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi :		
	a. kaw. pengemb. Stasiun Pengamat Dirgantara	kawasan pengembangan Stasiun Pengamat Dirgantara (LAPAN)	a. kawasan pengembangan Stasiun Pengamat Dirgantara		Desa Watukosek, Kecamatan Gempol
	b. kaw. PLTGU Grati	kawasan PLTGU Grati (PT. INDONESIA POWER)	b. kawasan PLTGU Grati		Desa Wates, Kec. Lelok
	1.4. Kawasan sosio-budaya: 1.5. Penyelamatan lingkungan hidup:	Kawasan sosio-budaya:	1.4. Kawasan sosio-budaya: 1.5. Penyelamatan lingkungan hidup:		Kec. Tukur, Kec. Tosari, Kec. Puspo dan Kec. Lumbang

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kaw Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru Tahura R. Suryo; & R.	Kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Tahura R. Suryo;	Kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Tahura R. Suryo;		

Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029, Bappeda Kabupaten Pasuruan; Hasil Analisa

2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program Kegiatan Rencana Pembangunan. Telaah KLHS dalam dokumen RENSTRA ini merupakan bagian dari KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Strategis adalah hal yang menunjukkan komitmen terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari permasalahan-permasalahan yang ada dengan memperhatikan telaah kebijakan dari Pemerintah yang lebih tinggi dan dokumen terkait, maka dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis.

Masalah 1	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana yang mempengaruhi kualitas perencanaan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	1	10
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	3	75
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	2	30
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	2	20
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	2	30
	Total 1	100	13	240

Masalah 2	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Sistem e-planning masih dalam tahap pengembangan sehingga dalam penerapannya masih diperlukan banyak penyesuaian.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	3	30
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	2	50
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	2	50
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	2	30
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	3	30
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	1	15
	Total 2	100	13	205

Masalah 3	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Keterbatasan daerah dalam mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	3	30
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	3	75
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	3	45
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	1	10
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	1	15
	Total 3	100	14	250

Masalah 4	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Penyusunan Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	3	30
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	3	75
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	3	45
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	3	30
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	2	30
	Total 4	100	17	285

Masalah 5	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Perubahan kebijakan nasional yang sering	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	3	30

menyebabkan keterlambatan dalam pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	1	25
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	3	45
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	1	10
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	1	15
Total 5		100	12	200

Masalah 6	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan dan belum tepat waktu.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	2	20
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	3	75
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	2	30
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	1	10
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	1	15
Total 6		100	12	225

Masalah 7	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Implementasi dokumen perencanaan dan hasil kajian/litbang belum optimal	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	1	10
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	3	75
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75

	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	3	45
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	2	20
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	1	15
	Total 7	100	13	240

Dari hasil penentuan isu strategis, maka yang menjadi prioritas untuk ditangani adalah :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial.
2. Keterbatasan daerah dalam mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat.
3. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana yang mempengaruhi kualitas perencanaan.
4. Implementasi dokumen perencanaan dan hasil kajian/litbang belum optimal.
5. Data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan dan belum tepat waktu.
6. Sistem *E-Planning* masih dalam tahap pengembangan sehingga dalam penerapannya masih diperlukan banyak penyesuaian.
7. Perubahan kebijakan nasional yang sering menyebabkan keterlambatan dalam pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD.

Dari hasil skoring tersebut maka diperoleh isu strategis sebagai berikut :

1. Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Pengembangan Sumber Daya Perencanaan
3. Belum sepenuhnya rekomendasi hasil perencanaan serta kelibangan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan dan sasaran BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan merujuk pada sasaran daerah yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tujuan 1	Indikator Tujuan							
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Perencanaan	22,75	23,00	23,62	24,50	25	25,50	25,50
		Nilai SAKIP Pengukuran	19,31	19,68	19,97	21	21,50	22	22
1.1	Sasaran 1	Indikator Sasaran							
	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan,	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	N/A	84 %	88 %	91 %	96 %	100 %	100 %
		(sesuai regulasi; keselarasan dok perencanaan rpjmd-renstra, rpjmd-rkpd, renstra-renja, rkpd-renja, rkpd-kua ppas; partisipatif)							
		1. sesuai permendagri 86/2017 (sistematika RENSTRA dan RENJA) 10%							
		2. keselarasan dok perencanaan RENSTRA - RPJMD (Tujuan, Indikator Tujuan, Program, Indikator Program dan Target Kinerja) 20%							
		3. keselarasan dok perencanaan RENSTRA -RENJA (Program, Kegiatan, Indikator dan Target							

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kinerja) 15%							
		4. keselarasan dok perencanaan RKPD - RENJA (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif) 20%							
		5. keselarasan RENJA OPD - Berita Acara MUSRENBANG RKPD (Program, Kegiatan dan Lokasi) 10%							
		6. keselarasan Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja) dengan Dokumen Perencanaan Sektoral 5%							
		7. Catatan Khusus : Untuk Perangkat Daerah kategori Baik (80% - 100%), dibawah 80% dikategorikan Tidak Baik							
		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
		8. Ketepatan Waktu							
		9. Kesesuaian dengan tahapan penyusunan							

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		10. Diacu oleh Perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan							
2.1	Sasaran 2	Indikator Sasaran							
	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	N/A	80 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		(Hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti / Akumulasi Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan mulai tahun 2018) * 100 %							
		Ditindak lanjuti : Dijadikan produk hukum/Sebagai dasar pelaksanaan keglatan Perangkat Daerah/Ditindaklanjuti oleh penelitian dan pengembangan selanjutnya/Dilaporkan kepada Kepala Daerah							
3.1	Sasaran 3	Indikator Sasaran							
	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		76,30	81,48	83	84	85	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan, BAPPELITBANGDA melakukan analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 5.1
Analisis SWOT

Internal		
Kekuatan (S) :	1. Kualifikasi SDM yang baik	2. Data dan informasi pembangunan relatif tersedia
Kelemahan (W) :	1. Belum sesuai dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.	1. Koordinasi antar bidang belum optimal.
Eksternal		
Peluang (O) :	1. Turut serta dalam pengembangan aplikasi perencanaan secara elektronik berbasis web. 2. Menyusun SOP pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda untuk menghasilkan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas, transparan, dan partisipatif.	1. Mengajukan rancangan peraturan Bupati untuk perubahan organisasi pada fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan. 2. Menyelenggarakan bimtek peraturan perundangan yang terkait dengan perencanaan bagi pegawai dalam pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
1. Proses pengembangan aplikasi e-planning		

<p>Tantangan (T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil rekomendasi belum ditindaklanjuti. 2. Masih rendahnya kapasitas keilmuan perencanaan dari para pemangku kepentingan. 3. Tuntutan ketersediaan dokumen yang mantap, berkesinambungan, dan integratif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target. 2. Melakukan peningkatan kapasitas perencanaan pemangku kepentingan. 3. Menyelenggarakan bimtek peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan diskusi hasil perencanaan serta penelitian dan pengembangan. 2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan antara SKPD. 3. Mengembangkan jabatan fungsional perencana dan peneliti melalui diklat penunjang jabatan fungsional. 4. Membangun kerjasama dengan kementerian, Lembaga, Perangkat daerah dan perguruan tinggi dalam rangka perluasan dan intensifikasi jaringan penelitian.
---	---	--

Hasil analisis SWOT menghasilkan strategi yang dijelaskan sebagai berikut:

Strategi S-O :

1. Turut serta dalam pengembangan aplikasi perencanaan secara elektronik berbasis web.
2. Menyusun SOP pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda untuk menghasilkan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas, transparan, dan partisipatif.

Strategi S-T :

1. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target.
2. Melakukan peningkatan kapasitas perencanaan pemangku kepentingan.
3. Menyelenggarakan bimtek peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan.

Strategi W-O :

1. Mengajukan rancangan peraturan Bupati untuk perubahan organisasi pada fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

2. Menyelenggarakan bimtek peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan bagi pegawai dalam pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Strategi W-T :

1. Melakukan sosialisasi dan diskusi hasil perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan antara SKPD.
3. Mengembangkan jabatan fungsional perencana dan peneliti melalui diklat penunjang jabatan fungsional.
4. Membangun kerjasama dengan kementerian, Lembaga, Perangkat daerah dan perguruan tinggi dalam rangka perluasan dan intensifikasi jaringan penelitian.

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Lebih Sejahtera dan Maslahat.			
<p>MISI 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan responsif.</p> <p>MISI 2. Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren.</p> <p>MISI 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.</p> <p>MISI 4. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.</p> <p>MISI 5. Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang aman, tenteram, religius, harmonis, dan berkebudayaan.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya perencanaan daerah yang efektif	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Peningkatan sistem pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berbasis pada good governance.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki kinerja birokrasi dan mematuhi regulasi guna mewujudkan prinsip-prinsip good governance. 2. Mengembangkan pengelolaan SDM pemerintahan berbasis kompetensi. 3. Menyusun dan mengembangkan SOP serta mengoptimalkan pemanfaatan IT. 4. Mengelola tata laksana pemerintah secara efektif dan efisien.
	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai dasar kebijakan daerah	Peningkatan daya saing sumberdaya manusia melalui pendidikan yang berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi sekolah dan angka melek huruf. 2. Meningkatkan kompetensi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar. 3. Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan formal. 4. Mengembangkan pendidikan kewirausahaan dalam pondok pesantren. 5. Meningkatkan kuantitas perpustakaan dan minat baca masyarakat.
		Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. 2. Meningkatkan mutu kesehatan dasar. 3. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat. 4. Memperbaiki sistem jaminan kesehatan masyarakat.

		Pembangunan ekonomi kerakyatan yang inovatif berbasis potensi dan sumberdaya lokal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuh kembangkan pasar desa dan produk unggulan. 2. Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal. 3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 4. Meningkatkan produktivitas pertanian. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM. 6. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif. 7. Memantapkan sarana dan prasarana wilayah yang memadai.
		Peningkatan tatanan masyarakat yang partisipatif berbasis nilai-nilai budaya lokal dan kelestarian lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ketertiban lingkungan. 2. Meningkatkan penegakan hukum dan kewaspadaan keamanan dan ketertiban wilayah. 3. Meningkatkan forum komunikasi antar umat beragama. 4. Menumbuhkembangkan kebudayaan dan kearifan lokal serta pembangunan destinasi yang berwawasan lingkungan. 5. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana.

Bappeda berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan menerapkan kebijakan pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan melalui proses Musrenbang. B BAPPELITBANGDA juga melaksanakan pengendalian dan pelaporan.

Pada awal tahun 2017 pemerintah telah menerapkan pola kebijakan baru terkait pengalokasian anggaran yang tidak lagi menerapkan prinsip money follow function, namun menggunakan prinsip money follow problem. Hal ini berarti nomenklatur program kegiatan harus jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Bappenas sudah menyiapkan perencanaan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu holistik-tematik, integratif, dan spasial. Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah melalui Bappeda juga akan menjamin terwujudnya money follow problem melalui penerapan kebijakan pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif melalui rumusan yang terkait dengan RPJMD program prioritas yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan. Secara garis besar struktur anggaran belanja daerah terpilah menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Komponen belanja tidak langsung meliputi : (a) belanja pegawai, (b) belanja bunga, (c) belanja hibah, (d) belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja langsung terdiri dari tiga komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang melekat pada setiap kegiatan sebagai implementasi atas program-program prioritas. Dalam konteks ini kebutuhan pendanaan lebih dititikberatkan pada pengalokasian persentase anggaran belanja untuk program-program prioritas yang merupakan bagian dari belanja langsung dan tidak langsung non gaji. Dengan demikian, besarnya persentase anggaran untuk masing-masing program prioritas diperoleh dari total anggaran belanja daerah setelah dikurangi belanja tidak langsung dari komponen belanja pegawai. Proyeksi persentase alokasi anggaran untuk masing-masing program prioritas dapat dilihat pada tabel Rencana Program, dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

1. Rencana Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II			Pelaksanaan Konsultasi Publik

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			<p>Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p>
		<p>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p>	<p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</p> <p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</p> <p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</p>
			<p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</p>

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</p>
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<p>Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</p> <p>Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Penelitian dan Pengembangan Pariwisata</p>

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

2. Pendanaan Indikatif

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1 pada lampiran

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja Bappelitbangdada yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Pasuruan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD/RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Nilai SAKIP	Skor	75,00 (BB)	79,00 (BB)	80,00 (BB)	81,00 (A)	85,00 (A)	89,00 (A)	89,00 (A)
1	Nilai SAKIP Perencanaan	Skor	22,75	23,62	24,02	24,42	24,82	25,42	25,42
2	Nilai SAKIP Pengukuran	Skor	19,31	19,68	19,97	21	21,50	22	22
3	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	%	N/A	84 %	88 %	91 %	96 %	100 %	100 %

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD/RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
5	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	N/A	80 %	85 %	100 %	100%	100 %	100%
6	Nilai SAKIP OPD	skor	N/A	75	81,48	83	84	85	85

BAB. VIII

PENUTUP

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur keberhasilan dan kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan serta menjadi pedoman bagi Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2018 – 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan

termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 - 2018 yang akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF